


# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR




uji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan Tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 1 Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung



Idr. I Nyoman Gunarta, M.P.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19721213 200212 1 005

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
<b>BAB II    Draft    Rencana    Strategis    Dinas    Kesehatan</b>	
<b>          Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026.....</b>	<b>9</b>
A. Tujuan dan Sasaran .....	9
B. Indikator Sasaran Strategis .....	10
<b>BAB III   Rencana Kinerja Tahunan.....</b>	<b>13</b>
A. Sasaran Strategis .....	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.....	13
<b>BAB IV    Penutup.....</b>	<b>16</b>



## **A. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sebagai penjabaran sasaran strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung maka perlu menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2022. Penetapan rencana kinerja tahunan merupakan penetapan target sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang akan dicapai dan merupakan dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2021.



## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
  - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan & Tradisional;
  - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
  - a) Seksi Kefarmasian;
  - b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a) Puskesmas;
- b) Instalasi Farmasi;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



### **1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

#### **1. Kepala Dinas Kesehatan**

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;



10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris Dinas Kesehatan**

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

## **3. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,



- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

#### **4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

- penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

## **5. Bidang Pelayanan Kesehatan**

### **Tugas:**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

### **Fungsi:**

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan



- tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

## **6. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.



### 2.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

“**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 85 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 65 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai



tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.
- 3) Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan.
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat.
- 5) Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.


## 2.2. Indikator Sasaran Strategis

**Tabel 2.1**  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
I	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar</li> <li>2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</li> </ol>
II	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)</li> <li>2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi</li> <li>3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
		4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC
III	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	1 Persentase UKBM Mandiri 2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
V	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik





#### **A. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis yaitu :

- a) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
- b) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.
- c) Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan.
- d) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat.
- e) Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

#### **B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022**

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan indikator – indikator pilihan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja & peningkatan akuntabilitas kinerja.


Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan meliputi :

**Tabel 2.1**  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar 2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	83% 100%
II	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) 2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar 4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC	90% 98% 95% 98% 19% 96% 60% 30%
III	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	100% 30%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	1 Persentase UKBM Mandiri	80%
		2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85%
V	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	80%
		2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	82%
		3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar	100%
		4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	95%




Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang mencakup periode tahunan. Setiap tahun Dinas Kesehatan menyusun dokumen RKT yang dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta sebagai dasar kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2022 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP).

Mangupura, 1 Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung



dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19721213 200212 1 005



Lampiran :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG  
: 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar 2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	83% 100%
II	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) 2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar 4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC	90% 98% 95% 98% 19% 96% 60% 30%
III	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	100% 30%
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	1 Persentase UKBM Mandiri 2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80,0% 85,0%
V	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	80% 82% 100% 95%

MANGUPURA, 1 DESEMBER 2021  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG  
  
**dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H**  
PEMBINA AK. 1  
19721213-200212 1 005

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	<b>Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar</b>	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	1.065.483.712 1.065.483.712
			a Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.065.483.712
		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah kabupaten/Kota</b>	204.165.401 204.165.401
			a Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	204.165.401
2	<b>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna</b>	Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	12.697.067.801 11.724.191.602
			a Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	11.724.191.602
			<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	972.876.199
			a Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	972.876.199
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	15.993.224.548 15.634.317.780
			a Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	300.686.398
			b Operasional Pelayanan Puskesmas	15.333.631.382
			<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	358.906.768
			a Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	358.906.768
		Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.800.615.105 1.800.615.105
			a Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	719.767.674
			b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.080.847.431
		Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	984.240.369 984.240.369
			a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	358.420.168
			b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	625.820.201
		Persentase Balita stunting	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.867.627.303 1.867.627.303
			a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	599.839.433
			b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.267.787.870
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	600.639.920 600.639.920
			a Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	33.000.000
			b Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	567.639.920
		Persentase pelayanan Usia (60+ Tahun)	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.160.319.176 1.160.319.176
			a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	212.169.216
			b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	279.582.304
			c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	145.582.304
			d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	93.600.000
			e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	429.385.352



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
		Case Detection Rate TBC	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) d Pengelolaan Surveilans Kesehatan e Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular f Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	<b>28.358.941.850</b> <b>28.358.941.850</b> 756.596.002 2.511.595.489 1.930.565.000 126.615.000 23.022.170.359 11.400.000
3	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas  Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengadaan Obat,Vaksin b Pengadaan Bahan Habis Pakai c Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya  <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan b Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Pelayanan c Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi d Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b> a Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  <b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</b> a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga  <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b> a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  <b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b> a Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<b>7.814.621.829</b> <b>7.814.621.829</b> 2.454.321.815 5.248.117.014 112.183.000  <b>2.886.434.789</b> <b>2.886.434.789</b> 618.918.000 1.342.804.445 673.555.188 251.157.156  <b>372.976.416</b> <b>111.483.195</b> 111.483.195  <b>121.389.630</b> 121.389.630  <b>32.907.591</b> 32.907.591  <b>107.196.000</b> 107.196.000
4	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	Persentase UKBM Mandiri	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya b Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	<b>1.328.191.004</b> <b>110.906.184</b> 59.061.102 51.845.082 <b>1.217.284.820</b> 1.163.039.878 54.244.942

